

MEREFLEKSIKAN ENVIROMENTAL ACCOUNTING DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEKTOR PERTAMBANGAN

Fifink Praiseda Alviolita

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

fifinkpraiseda@gmail.com

Roni Sulistyanto Luhukay

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

roni.luhukay@yahoo.com

Abstrak : Penelitian ini membahas krisis lingkungan hidup tidak lagi dipahami sekedar isu melainkan telah menjelma sebagai suatu ancaman (*threat*) terutama bagi negara (*state*),. luasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan atau aktivitas produksi yang dilakukan oleh suatu korporasi tidak jarang terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, berbagai cara dilaksanakan sebagai usaha penanggulangan, pencegahan sampai pertanggungjawaban terhadap rusaknya lingkungan. Kelemahan pada di rasakan pada fungsi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan hidup penerapan *Enviromental Accounting* yang merupakan Langkah revolusi oleh pemerintah dalam menjawab problematika kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang semakin menurun merupakan jawaban dari permasalahan yang selama ini di harapkan, serta mengoptimalkan pertanggungjawaban dan penerapan *environmental accounting* sebagai jembatan penguatan kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lingkungan di Indonesia.

Kata kunci : *Enviromental Accounting, Corporate Social Responsibility, Pertambangan.*

Abstract: This study discusses the environmental crisis which is no longer understood as just an issue but has become a threat, especially for the state. The extent of the negative impacts arising from the activities or production activities carried out by a corporation is not uncommon for environmental pollution and destruction, various methods are carried out as efforts to overcome, prevent and account for environmental damage. The weakness felt in the function of law enforcement against corporations that destroy the environment, the application of Environmental Accounting, which is a revolutionary step by the government in responding to the decreasing problems of environmental quality in Indonesia, is the answer to the problems that have been expected, as well as optimizing accountability and implementation. environmental accounting as a bridge to strengthen the capacity of the Ministry of Environment in carrying out a supervisory function on the environment in Indonesia.

Keywords: *Environmental Accounting, Corporate Social Responsibility, Mining*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.[1] Hal ini dikarenakan lingkungan hidup mengandung berbagai unsur fundamental yang berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dengan demikian lingkungan hidup memiliki peranan besar terhadap kelangsungan hidup manusia.

Lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Berdasarkan ketentuan tersebut negara berkewajiban untuk mengelola lingkungan agar sumber daya alam dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat demi tercapainya tujuan negara.[2] Sehingga dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam maka kemakmuran rakyatlah yang harus diutamakan dan pemanfaatan sumber daya alam harus pula mementingkan kelestarian fungsi lingkungan hidup demi keberadaan generasi selanjutnya.

Dalam konteks Indonesia, pentingnya perlindungan lingkungan hidup erat hubungannya dengan tujuan Indonesia untuk mencapai kedaulatan lingkungan (*ecocracy*). Dalam hal ini upaya untuk mencapai kedaulatan lingkungan telah dinormakan dalam konstitusi.[3] Hal ini dibuktikan dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [4] yang secara jelas menentukan

hak konstitusional Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan ketentuan tersebut norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Selain itu, konstitusionalisasi lingkungan hidup juga tercermin dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.[5] Sehingga menjadi kewajiban bagi Negara Indonesia untuk menetapkan standar dan norma hukum nasional untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Seiring dengan perkembangan industrialisasi yang semakin pesat, hal ini berdampak pada semakin besar resiko kerusakan lingkungan. Sebab pada umumnya korporasi dan organisasi bisnis lainnya hanya menerapkan konsep maksimalisasi laba (salah satu dari konsep yang dianut kaum kapitalis), Konsep ini juga mendorong korporasi untuk selalu mencari cara agar dapat memproduksi secara efisien. Dampak dari prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah kurang diperhatikannya program pengelolaan lingkungan dan rendahnya tingkat kinerja lingkungan serta rendahnya minat korporasi terhadap konservasi lingkungan.[6]

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai data statistik yang menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Indonesia semakin menurun.[7] Kementerian Lingkungan Hidup (2007) mencatat bahwa telah terjadi penurunan

kualitas lingkungan hidup pada tahun 2006 disebabkan karena terjadi peningkatan polutan secara signifikan di media air dan udara. Selain itu, terjadi juga peningkatan kasus pencemaran limbah domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).[8] Pemantauan 35 sungai di Indonesia yang dilakukan 30 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) Provinsi, menunjukkan bahwa 35 sungai tersebut sudah tercemar, berdasarkan kriteria kelas kedua.

Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan hidup akibat industrialisasi memang sangatlah besar. Sehingga, dewasa ini krisis lingkungan hidup tidak lagi dipahami sekedar isu. Krisis lingkungan hidup telah menjelma menjadi ancaman (*threat*) terutama bagi negara (*state*), baik dalam skala nasional, regional bahkan internasional.[9] Hal ini dikarenakan krisis lingkungan hidup telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Mengingat luasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari pencemaran dan perusakan lingkungan, maka berbagai cara dilakukan sebagai usaha penanggulangan, termasuk dalam hal ini penggunaan akuntansi lingkungan (*environmental accounting*).

Dalam akuntansi secara umum yang terjadi adalah pengukuran dan pencatatan terhadap dampak yang timbul dari hubungan antara korporasi dengan pelanggan atau konsumen produk namun dalam akuntansi lingkungan lebih cenderung menyoroti masalah aspek sosial atau dampak dari kegiatan secara teknis, misalnya pada saat penggunaan alat atau bahan baku korporasi yang kemudian akan menghasilkan limbah produksi yang berbahaya. Bidang ini amat penting

sebab khususnya di Indonesia saat ini terlalu banyak korporasi baik badan usaha milik negara maupun swasta yang dalam pelaksanaan operasi usaha ini menimbulkan kerusakan ekosistem karena adanya limbah produksi korporasi yang tentu memerlukan alokasi biaya penanganan khusus untuk hal tersebut.[10]

Pada perkembangannya, akuntansi tidak hanya sebatas proses pertanggungjawaban keuangan namun juga mulai merambah ke wilayah pertanggungjawaban sosial lingkungan sebagai ilmu akuntansi yang relative baru. Akuntansi lingkungan menunjukkan biaya riil atas input dan proses bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya, selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa. Tujuan utamanya adalah dipatuhinya perundangan perlindungan lingkungan untuk menemukan efisiensi yang mengurangi dampak dan biaya lingkungan.[11] Akuntansi lingkungan juga menggambarkan upaya untuk menggabungkan manfaat lingkungan dan biaya ke dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi lingkungan berkaitan dengan dampak lingkungan sebuah bisnis.[12]

Konsep akuntansi lingkungan atau *green accounting* sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa, diikuti dengan mulai berkembangnya penelitian-penelitian yang terkait dengan isu *green accounting* tersebut di tahun 1980-an.[13] Di Jepang laporan lingkungan muncul sejak tahun 1993. Kesadaran untuk menerbitkan laporan itu meningkat setelah di tahun 2001 Pemerintah Jepang mengeluarkan pedoman penyusunan laporan lingkungan. Hasilnya, pada tahun 2003

lebih dari 380 korporasi besar di Jepang telah mengeluarkan laporan lingkungan. Dari 100 korporasi terbesar di Jepang, 78% di antaranya telah menerbitkan laporan lingkungan pada tahun 2003. Jepang merupakan negara yang paling peduli terhadap penerbitan laporan keberlanjutan. Di Hong Kong laporan ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1997, kemudian sejak itu hingga tahun 2003 sudah 20 korporasi menerbitkan laporan keberlanjutan secara rutin setiap tahun.[14]

Salah satu contohnya di Indonesia adanya isu eksternal yang terjadi pada tahun 2010 di PG. Modjopanggoong terlibat masalah lingkungan, limbah hasil produksi PG dianggap mencemari sungai Ngrowo yang ada di Tulungagung. Pada waktu itu, masalah ini diangkat ke publik oleh Suara Media Nasional pada bulan april 2010. Disitu dituliskan bahwa PG. Modjopanggoong punya andil cukup besar dalam pembuangan limbahnya ke sungai Ngrowo. Dalam menghitung biaya lingkungan, PG. Modjopanggoong masih menggunakan cara yang sederhana. Korporasi belum menerapkan *Environmental Cost Accounting* dalam menghitung biaya lingkungan yang terjadi disana. Biaya lingkungan itu sendiri adalah biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk, biaya lingkungan bisa disebut juga sebagai biaya kualitas lingkungan. Dalam penulisan aktifitas lingkungan, penulis mencoba memberikan usulan perubahan nama akun. Jadi ada beberapa nama akun aktifitas lingkungan an mungkin tidak sama dengan nama akun atau aktifitas yang di PG. Modjopanggoong. Adapun aktifitas yang terjadi terkait dengan lingkungan pada PG.

Modjopanggoong adalah sebagai berikut:[15] salah satu contoh korporasi yang melakukan penerapan akuntansi lingkungan. Namun sayangnya, pengungkapan akuntansi lingkungan di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia memang masih sangat kurang.

Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan aktivis dari Lingkar Studi CSR Jalal menjelaskan bahwa dari ribuan korporasi tambang yang beroperasi di Indonesia, hanya sekitar 10 korporasi yang secara serius dan berkelanjutan menjalankan program CSR.[16]

Banyak penelitian yang berkembang di area *Social Accounting Disclosure* memperlihatkan bahwa pihak korporasi melaporkan kinerja lingkungannya masih sangat terbatas. Faktor keterbatasan itu adalah tidak adanya lembaga khusus yang mengatur dan lemahnya sanksi hukum yang berlaku di negara tersebut. Bahkan terdapat hubungan yang negative antara sanksi hukum pengungkapan lingkungan yang wajib dengan penyimpangan aturan yang dilakukan oleh korporasi.[17]

Di Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menyusun suatu standar pengungkapan akuntansi lingkungan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 dan 33. Kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban korporasi dari sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusahaan Hutan untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan.[18] Selain itu, Indonesia juga telah memiliki suatu kerangka kerja untuk konservasi lingkungan yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang menggantikan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan revisi peraturan sebelumnya tahun 1982 tentang Manajemen Lingkungan.

Dalam UU PPLH sebenarnya telah terdapat aturan yang mengatur tentang kewajiban korporasi yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup atau menunjukkan ketidaktaan kepada peraturan perundang-undangan untuk melakukan audit lingkungan secara berkala.[19] Kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan.

POKOK PERMASALAHAN

Melihat dari identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka sangat dibutuhkan suatu konsep mengenai akuntansi lingkungan yang handal, konsisten, dan tegas yang mampu mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang muncul. Oleh karena itu Lembaga yang menaungi akuntansi lingkungan sangat dibutuhkan dan mendesak untuk dibentuk mengingat belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan teknis terkait. Sehingga hal ini berdampak pada masih maraknya berbagai pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pesatnya industrialisasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun

tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan[19] yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan tindak pidana lingkungan. Dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep [20] lingkungan hidup, Tanggung Jawab Korporasi (*Corporation Social Responsibility*), dan Akuntansi Lingkungan (*Envirometal Accounting*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Akuntansi Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* Korporasi Pertambangan Di Indonesia

Akuntansi lingkungan merupakan salah satu sarana untuk menyajikan informasi, apakah korporasi menerapkan kebijakan lingkungan dalam operasionalnya. Peranan akuntan dalam hal ini cukup krusial. Saat ini korporasi tidak hanya dituntut mencari keuntungan/laba semata tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan disekitarnya. Dari segi ekonomi, memang korporasi diharapkan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Tetapi di aspek sosial, maka korporasi harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.[21]

Akuntansi lingkungan merupakan isu baru yang kemudian berkembang terkait dengan pembangunan yang

berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dunia sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk memproteksi lingkungan.[22]

Dalam lampiran I Permen Lingkungan Hidup tersebut dijelaskan tentang kriteria usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan melakukan EA secara berkala yang didalamnya juga termasuk usaha dan/atau kegiatan yang bergerak dibidang sumber daya energy dan mineral termasuk pertambangan. Permen tersebut menyatakan periode EA untuk bidang energy dan sumber daya mineral dilakukan dalam jangka waktu yang bervariasi. Untuk jenis usaha/kegiatan dibidang pengolahan minyak dan gas bumi dilakukan dalam rentan waktu 5 tahun sekali. Untuk jenis usaha dan/atau kegiatan dibidang transmisi migas jika dilakukan didarat maka audit dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun sekali tetapi untuk yang dilakukan dilaut jangkawaktunya 5 tahun sekali. Sedangkan untuk eksploitasi mineral dan pengolahannya yang menghasilkan *tailing* di bawah laut maupun didarat serta bahan galian radioaktif dan pengolahannya dilakukan EA dalam jangka waktu 5 tahun sekali.[23]

Kriteria yang terdapat dalam pasal 19 Permen Lingkungan Hidup untuk dapat dilakukan EA terhadap usaha yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah

- a. adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3(tiga) kali dan berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang; dan
- c. belum diketahui sumber dan/atau penyebab ketidaktaatannya.

Selanjutnya pasal 50 dan 51 UU PPLH menyebutkan apabila usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kewajiban untuk melakukan EA tidak melaksanakan hal tersebut maka menteri dapat menugasi pihak ketiga untuk melakukan EA. Audit lingkungan dilakukan oleh auditor lingkungan hidup yang memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.[24]

Tindak lanjut dari hasil EA yang telah dilakukan oleh penanggung jawab usaha menurut pasal 27 Permen Lingkungan Hidup adalah menyerahkan hasil audit kepada menteri lingkungan hidup. Selanjutnya menteri lingkungan hidup mengumumkan hasil EA melalui multimedia. Lalu disebutkan dalam pasal 49 ayat (5) biaya pengumuman dan publikasi ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Ada beberapa hal yang perlu kita amati lebih jauh tentang pengaturan EA di Indonesia, diantaranya:

1. Interval waktu untuk melakukan EA terhadap usaha dan/atau kegiatan yang bergerak di bidang energy dan sumber daya mineral yang relative lama. Jika kita cermati lebih dalam interval waktu antara 2-5 tahun untuk melakukan EA terhadap suatu usaha dan/kegiatan yang mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan akan menimbulkan

kerugian yang sangat besar. Contoh nyatanya adalah dalam setahun saja jika tidak dikelola dengan baik nilai kerusakan lingkungan yang dialami dari sektor pertambangan di Kalimantan timur mencapai Rp 31,5 triliun.[25]

2. Kalimat pasal 19 Permen Lingkungan Hidup yang menyatakan "*pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali ...*" hal ini dapat diartikan bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang masih dilakukan satu atau dua kali tidak diberikan tindakan berupa EA. Padahal korporasi yang telah diberikan Ijin Usaha Pertambangan di Indonesia mencapai 10. 922. [26] Jika setengah saja dari korporasi yang memiliki ijin tersebut melakukan satu atau dua kali pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, bisa dibayangkan bagaimana kerusakan lingkungan yang timbul di Indonesia.
3. Pasal 50 mengatakan bahwa "*Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup ...*" Dari bunyi pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa auditor

lingkungan hidup tersebut ditunjuk dan dibiayai oleh penanggung jawab usaha/dan kegiatan yang akan diaudit. Hal ini akan bertentangan dengan teori efektivitas audit yang mengharuskan auditor yang mandiri dan tidak mempunyai kepentingan apapun tentang fasilitas yang sedang diaudit. [27] Hal ini dapat menjadikan hasil audit dari Auditor tidak obyektif dan rawan akan manipulasi.

4. Ketentuan tentang pengumuman dan publikasi dari hasil EA yang terdapat dalam pasal 2 *juncto* pasal 49 (5) tidak dilaksanakan. Hal ini menurut penulis dikarenakan tidak adanya saksi jika tidak melaksanakan hal tersebut serta tidak adanya mekanisme tata cara pembiayaan pengumuman dan publikasi oleh kementerian yang biayanya ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
5. Tidak adanya tindak lanjut dari EA yang telah di hasilkan. Sehingga mengakibatkan rekomendasi dari EA yang dilakukan menjadi sia-sia.[28]

Di Indonesia CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korporasi yang bergerak dalam bidang sumber daya alam, bukan hanya dibebankan pada BUMN. Melalui Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 pasal 15(b) dan pasal 16 (d) tentang Penanaman Modal (UU PM), maka setiap perseroan atau penanam modal yang bergerak di bidang sumber

daya alam diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab korporasi yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja, tetapi industry dan korporasi juga berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.[29]

CSR saat ini ditandai dengan adanya inisiatif standar secara internasional dalam bentuk ISO, yaitu ISO 26000. ISO 26000 menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah bentuk kepedulian sosial korporasi yang saat ini menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kinerja korporasi, disamping (ISO9000) isu kualitas dan (ISO 14000) lingkungan.[30]

Secara implementatif, perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas dan korporasi. Di antara ribuan korporasi yang ada, diindikasikan belum semua korporasi benar-benar menerapkan konsep CSR dalam kegiatan korporasinya. CSR masih merupakan bagian lain dari manajemen korporasi, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan korporasi. Padahal sesuai dengan UU yang ada, keberadaan CSR melekat secara *inherent* dengan manajemen korporasi, sehingga bidang kegiatan dalam CSR pun masih dalam kontrol manajemen korporasi.[31]

Korporasi tersebut menganggap CSR sebagai sebuah pemborosan, karena anggaran korporasi terserap untuk kegiatan yang tidak

mendatangkan keuntungan. Jika dilaksanakan, praktek CSR yang terjadi sekarang ini berindikasi pada praktek *public relation* belaka sehingga terkesan *imagesentris* dan mendahulukan program-program yang bisa dilihat oleh publik (sebagai strategi komunikasi).[32]

Di sisi lain, ketika inisiatif CSR digulirkan, banyak organisasi gerakan sosial yang langsung skeptis dengannya. Menurut mereka, CSR hanya akan menjadi cara baru untuk memoles citra korporasi. Kalau citra ramah lingkungan yang diinginkan korporasi-padahal kinerja lingkungannya tidak setinggi pencitraan yang dilakukan hal itu disebut sebagai *greenwash*. Belakangan juga muncul istilah *bluewash* untuk pemolesan citra sosial. Secara retorik, Craig Bennett dari Friends of The Earth International pernah menyatakan "*For every company that sincerely implements its CSR policies, there are hundreds who greenwash, and for each of these there are hundreds more who don't even bother with that*".[33]

Akan tetapi dalam Global CSR Survey memperlihatkan betapa pentingnya CSR. Bayangkan, dalam survei di 10 negara tersebut, mayoritas konsumen (72%) mengatakan sudah membeli produk dari suatu korporasi serta merekomendasikan kepada yang lainnya sebagai respon terhadap CSR yang dilakukan korporasi tersebut. Sebaliknya, sebanyak 61% dari mereka sudah memboikot produk dari korporasi yang tidak punya tanggung jawab sosial. CSR kini bukan lagi sekadar program *charity* yang tak berbekas. Melainkan telah menjadi pedoman untuk menciptakan profit dalam jangka panjang (*CSR for profit*).[34] Karena itu, tidak ada salahnya jika korporasi menganggarkan biaya yang lebih

banyak untuk CSR terutama dalam bidang lingkungan hidup untuk mewujudkan kelestarian lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi telah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula SAK (Standar Akuntansi Keuangan) telah menuangkannya dalam bentuk petunjuk perlakuan akuntansi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Namun dalam kenyataannya di lapangan, kesadaran korporasi untuk melakukan pelaporan akuntansi lingkungan masih rendah. Rendahnya kesadaran pelaporan dampak lingkungan disebabkan oleh beberapa kendala pelaporannya. [35] Pentingnya akuntansi lingkungan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerapannya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membentuk suatu lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan akuntansi lingkungan di Indonesia.

Dengan adanya pelaporan akuntansi lingkungan diharapkan sebagai upaya yang inovatif sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial yang mampu untuk mengembalikan lingkungan sehingga antara pemannfaatan dan keberlangsungan lingkungan hidup dapat diperhatikan.

2. *Enviromental Accounting* Sebagai Upaya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Sektor Pertambangan di Indonesia

Pengadopsian prinsip yang digagas oleh Pemerintah Jepang melalui *Environmental Accounting Guidelines (EAG)* pada tahun 2005 yang selanjutnya diterapkan dalam konsep yang digagas oleh penulis

diharapkan dapat membawa dampak yang lebih baik bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial korporasi di Indonesia. Berdasarkan uraian dalam EAG Japan 2005, fungsi akuntansi lingkungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu, fungsi internal dan eksternal.[36] Mengingat pentingnya peran akuntansi lingkungan untuk menentukan kebijakan korporasi yang akan berdampak pada lingkungan, maka seharusnya fungsi internal dan eksternalnya harus dapat diaplikasikan. Dengan adanya pengawasan dijalankannya akuntansi lingkungan di setiap korporasi di Indonesia, diharapkan dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan besar-besaran sebagai akumulasi dari kerusakan-kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan kegiatan industri. *environmental accounting* ke dalam tubuh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia merupakan langkah yang membuka kesempatan bagi pemerintah untuk dapat mengontrol lebih jauh kegiatan korporasi pertambangan dan dampaknya kepada lingkungan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi pertambangan terhadap penggunaan sumber daya alam serta dampak kegiatannya. Sehubungan dengan hal ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Negara ESDM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut bagan struktur organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Environmental Accounting sebagai perangkat dalam mengolah data lingkungan menjadi sebuah informasi berbentuk angka yang dapat


dijadikan pertimbangan dalam penghitungan biaya lingkungan merupakan salah satu bidang keahlian yang diperlukan dalam rangka pengawasan sumberdaya pertambangan yang dikelola oleh korporasi tambang.

Selanjutnya, pada Pasal 909 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2013 yaitu “masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang diangkat oleh Kepala Pusat. Pada ayat (3), Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Pasal 909 ayat (4), Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka penulis menggagas pelebagaan *environmental accounting* pada Kelompok Jabatan Fungsional Pusat Data dan Teknologi

Environmental Accounting yang ada di tubuh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dijalankan berdasarkan ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kelima ruang lingkup tersebut akan dibagi ke dalam 3 sub bidang penanganan akuntansi lingkungan, *Environmental Accounting* akan menjadi bagian di dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang fokus menangani dan memantau aktivitas korporasi-korporasi pertambangan yang

ada di Indonesia yang berhubungan dengan lingkungan hidup baik dari segi perencanaan (pendaftaran dan permohonan izin korporasi), pengawasan dalam kegiatan operasi korporasi (dampaknya pada perubahan lingkungan serta pelaksanaan CSR), serta penegakan hukum apabila sebuah korporasi terbukti melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup dalam aktivitas produksinya. Perhatikan bagan berikut:

Pembidangan di Dalam Divisi *Environmental Accounting* [37]



Penjelasan per sub divisi:

1. Pemberian izin untuk mendirikan korporasi ataupun izin melakukan kegiatan tertentu harus disertai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Sub divisi yang pertama dari divisi *Environmental Accounting* akan berkontribusi dalam penyajian data *real* dari rancangan kegiatan operasi korporasi sehingga jenis izin yang akan dikeluarkan pun sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan lingkungan (tidak merusak lingkungan)
2. Pelaporan Akuntansi Berkala dalam Kegiatan Operasi Korporasi yaitu Kegiatan korporasi yang dijalankan hamper setiap hari

secara otomatis mempengaruhi bentuk dan kondisi alam. Pengaruh tersebut sebagian besar berdampak negative terhadap lingkungan. Konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) tidak cukup untuk memulihkan dan mengkondisikan lingkungan yang sehat terlebih apabila peruntukan CSR harus dibagi dengan kegiatan sosial yang sudah diagendakan oleh korporasi yang bersangkutan. Kebijakan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang menyatakan besaran CSR adalah 2 % dari keuntungan korporasi sama sekali bukan solusi yang baik untuk pemulihan atau bentuk tanggung jawab lingkungan dari suatu korporasi. Oleh karena itu, keberadaan *Environmental Accounting* dalam menyajikan biaya lingkungan yang harus ditanggung menjadi penting dalam penghitungan tanggung jawab lingkungan yang seharusnya ditanggung oleh suatu korporasi.

3. Akuntansi Lingkungan dalam Penegakan Hukum yaitu Dalam menentukan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh korporasi, akuntansi lingkungan sangat berperan menyajikan biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh korporasi yang melakukan pelanggaran hukum di bidang lingkungan. Hasil audit akuntansi lingkungan berkontribusi besar dalam pemenuhan keadilan pada

pelanggaran lingkungan oleh korporasi.

KESIMPULAN

1. Kondisi Akuntansi Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* Korporasi Pertambangan telah diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula SAK (Standar Akuntansi Keuangan) telah menuangkannya dalam bentuk petunjuk perlakuan akuntansi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dalam kenyataannya di lapangan, kesadaran korporasi untuk melakukan pelaporan akuntansi lingkungan masih rendah. Rendahnya kesadaran pelaporan dampak lingkungan disebabkan oleh beberapa kendala pelaporannya
2. *Environmental Accounting* Sebagai Upaya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Sektor Pertambangan dalam menentukan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh korporasi, akuntansi lingkungan sangat berperan menyajikan biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh korporasi yang melakukan pelanggaran hukum di bidang lingkungan. Hasil audit akuntansi lingkungan berkontribusi besar dalam pemenuhan keadilan pada pelanggaran lingkungan oleh korporasi.

REFERENSI

- [1] N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006, hlm. 1
- [2] UUD NRI 1945 dalam Alinea IV Pembukaan
- [3] Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm 3
- [4] Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 8
- [5] Wahyu Mega Pratiwi, *Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan Pada Persahaan Manufaktur*, Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya. 2014. Hlm. 7
- [6] Prayekti Murharjanti dkk, *Menuju Peradilan Pro Lingkungan*, Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL), Jakarta, 2009, hlm. 1
- [7] Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia 2006, KNLH, 2007, hlm. 14.
- [8] Bambang Sugiri, *Pergeseran Kebijakan Hukum Pidana tentang Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tidak Diterbitkan, Malang, 2012, hlm. 3.
- [9] Jati Andrianto, *Pentingnya Akuntansi Di Era Green Market*, <http://www.financeindonesia.org/content.php?3>. diakses tanggal 15 Maret 2015.
- [10] *Ibid.*,
- [11] Wahyu Mega Pratiwi, 2014, *Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan pada Korporasi Manufaktur*, Universitas Negeri Surabaya, hlm 8.
- [12] Jati Andrianto, 2007. *Pentingnya Akuntansi Di Era Green Market*, <http://www.financeindonesia.org/content.php?3>. Diakses tanggal 15 Maret 2015.
- [13] Anomim, *Jalan Panjang Audit Lingkungan*, Akuntan Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 10.
- [14] Ina Setyaningtyas, *Penerapan Enviromental Cost Accounting Pada PG. Modjopanggoong di Kabupaten Tuungagaung (online)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=119192&val=5455>, 5 April 2015
- [15] <http://finance.detik.com/read/2012/07/14/154959/1965426/4/ribuan-korporasi-tambang-di-ri-hanya-10-yang-jalankan-csr>, di akses pada hari 12 april 2020 pukul 16;00 wib.
- [16] Ina Setyaningtyas, *Penerapan Enviromental Cost Accounting Pada PG. Modjopanggoong di Kabupaten Tuungagaung (online)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Hlm3
- [17] Ikatan Akuntan Indonesia, 2009 (Revisi). *Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat*, Jakarta. 2009.
- [18] Pasal 49 UU PPLH ayat 1, 2 dan 3
- [19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, Hal. 96.
- [20] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007, Hal. 391.

- [21] Verani Carolina dkk, *Akuntansi Lingkungan: Solusi untuk Problematika Penerapan Corporate Social Responsibility di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner).
- [22] M. Gaffikin, *Accounting Theory Research, Regulation and Accounting Practice*, N. S. W.: Pearson Education, 2008
- [23] lampiran I Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan.
- [24] Pasal 50 dan 51 UU PPLH tanpa mengurangi makna yang terkandung.
- [25] Data Jaringan Advokasi Tambang Provinsi Kalimantan Timur.
- [26] Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).
- [27] Hiro Tugiman, *Menuju Audit Internal Organisasi Yang Efektif*. 2004, hlm. 58.
- [28] *Ibid.*,
- [29] Hasan Asy’ari, *Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Modal Sosial Pada Pt Newmont*, 2009, tesis, tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 12.
- [30] Rachman, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, 2011, Jakarta, Penebar Swadaya, hlm. 37.
- [31] Andi Mapisangka, *Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat*, 2009, JESP Vol. 1, No. 1, hlm. 40.
- [32] Tim Penyusun Universitas Parahayangan., *Op.Cit.* hlm. 5.
- [33] Hasan Asy’ari, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada Pt Newmont*, 2009, tesis, tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 78.
- [34] *Ibid.*, hlm 79
- [35] Verani Carolina, dkk. *Op.cit*, hlm 7
- [36] *Environmental Accounting Guidelines, 2005, Ministry of Environment Japan)*
- [37] *Ibid.*,